



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 178/Pdt.GS/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SURABAYA TANJUNG PERAK,
beralamat di Jalan Perak Barat No. 357-375, Perak Utara, Pabean Cantikan Kota Surabaya. dalam hal ini diwakili oleh: Ganjar Nugraha dalam jabatannya selaku Pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya Tanjung Perak telah memberikan kuasa kepada: Muhammad Amri Irvan Syah, Alvira Rhiza Ridwani, Titin Hariyati dan Syamsul Arifin, berdasarkan surat kuasa No. B.110 BO-TJP/ MKR/ 8/ 2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30-10-2024 Nomor 5040/ HK/ X/ 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- 1. YAN BHAKTI HERTANTYO**, Lahir di Malang pada tanggal 21 Januari 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Platuk Donomulyo 1-B/ 21 Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. TRIWAHYU APRILIANA**, Lahir di Belawan pada tanggal 18 April 1983, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Platuk Donomulyo 1-B/21 Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 178/Pdt.GS/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2018, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18021HZ7/3197/02/2018 tanggal 09 Februari 2018 (bukti P.1);

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan Rp. 5,233,300,- (lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa, untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan Letter C (Sporadik) Nomor 226 Luas : 200 M2 atas nama Yan Bhakti Hertantyo di Tambak Medokan Ayu Tahap V Kav A-7, Surabaya;
4. Bahwa, Asli bukti Letter C (Sporadik) Nomor 226 Luas : 200 M2 atas nama Yan Bhakti Hertantyo di Tambak Medokan Ayu Tahap V Kav A-7, Surabaya; disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa, di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/ Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa, Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18021HZ7/3197/02/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal kewajiban pembayaran angsuran;
7. Bahwa, Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 130.459.336,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.905.901,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 152.365.237,-

(Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa, akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa, atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II;

10. Bahwa, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: PK18021HZ7/3197/02/2018 tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp. 118.191.227,- (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal sebesar Rp. 118.191.227,- (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

✓ Tunggakan pokok : Rp. 130.459.336,-

✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.905.901,-

✓ Total Kewajiban : Rp. 152.365.237,-

(seratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓ Tunggakan pokok : Rp. 130.459.336,-

✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.905.901,-

✓ Total Kewajiban : Rp. 152.365.237,-

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + denda/ penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Letter C (Sporadik) Nomor 226 Luas 200 M2 atas nama Yan Bhakti Hertantyo di Tambak Medokan Ayu Tahap V Kav A-7, Surabaya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Letter C (Sporadik) Nomor 226 Luas 200 M2 atas nama Yan Bhakti Hertantyo di Tambak Medokan Ayu Tahap V Kav A-7, Surabaya berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Para Tergugat hadir Prinsipal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara *e-litigasi* sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara *e-litigasi* tanggal 19 November 2024, sebagai berikut, dengan hormat, kami sebelumnya mohon maaf atas ketidakmampuan kami dalam melanjutkan pembayaran ataupun dalam melunasi kewajiban kami dan sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik. Kami ikhlaskan tanah seluas 10m x 20m atas nama kami sebagai Jaminan atas pinjaman kami di BRI untuk dilelang. Guna melunasi sisa hutang kami, dan berharap masih ada sisa atas hasil lelang tersebut buat Kami Demikian jawaban dari kami sebagai tergugat semoga segera terselesaikan masalah ini. Terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi surat pengakuan hutang No. SPH: PK18021HZ7/ 3197/ 02/ 2018, dan diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578042101730011 atas nama Yan Bhakti Hertantyo, S.E. dan Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578175804830006 atas nama Triwahyuni Apriliana, S.E., dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578040610100034 atas nama kepala keluarga Yan Bhakti Hertantyo, S.E., dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Letter C (Sporadik) Nomor 226 Luas 200 m² atas nama Yan Bhakti Hertantyo di Tambak Medokan Ayu Tahap V Kav A-7 Surabaya, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat tanda terima penyerahan agunan Februari 2018, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat peringatan 1 Nomor. B.58/ UNIT/ MKR/ 07/ 2024 tertanggal 1 Juli 2024, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat peringatan 2 Nomor. B.176/ UNIT/ MKR/ 07/ 2024 tertanggal 18 Juli 2024, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat peringatan 3 Nomor. B.217/ UNIT/ MKR/ 07/ 2024 tertanggal 26 Juli 2024, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi printout rekening koran pinjaman Nomor rekening 3197-01-010396-10-8 atas nama Yan Bhakti Hertantyo, dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi printout pay off pinjaman atas nama Yan Bhakti Hertantyo, dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan bukti bertanda P-2, P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi/ ahlinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi/ ahlinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor No. PK18021HZ7/ 3197/ 02/ 2018 Tanggal 9 Februari tahun 2018 perihal kewajiban pembayaran angsuran dan menjadi kredit dalam kategori macet. Bahwa, atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut pengadilan akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah, adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan perikatan lahir, karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perikatan, yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan jawaban, yang isinya, sebagai berikut: mohon maaf atas ketidakmampuan kami dalam melanjutkan pembayaran ataupun dalam melunasi kewajiban kami dan sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik, kami ikhlaskan tanah seluas 10m x 20m atas nama kami, sebagai jaminan atas pinjaman kami di BRI untuk dilelang, guna

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi sisa hutang kami, dan berharap masih ada sisa atas hasil lelang tersebut buat kami;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menjelaskan “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan”. Bahwa, terhadap ketentuan ini dikaitkan dengan jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat, maka Pengadilan menilai telah ada pengakuan dari Para Tergugat atas dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai wanprestasi. Bahwa, masih dari jawaban Para Tergugat, terhadap agunan berupa tanah seluas 10m x 20m atas nama menurut Pengadilan telah diakui oleh Para Tergugat sebagai barang jaminan atas Surat Pengakuan Hutang Nomor No. PK18021HZ7/ 3197/ 02/ 2018 Tanggal 9 Pebruari tahun 2018 tersebut dan akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pengakuan dari Para Tergugat dalam jawabannya tersebut, Pengadilan tetap akan mengkaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pengakuan hutang No. SPH: PK18021HZ7/ 3197/ 02/ 2018 (P-1);
2. Fotokopi dari Letter C (Sporadik) Nomor 226 Luas 200 m² atas nama Yan Bhakti Hertantyo di Tambak Medokan Ayu Tahap V Kav A-7 Surabaya (P-4);
3. Fotokopi surat tanda terima penyerahan agunan Februari 2018 (P-5);
4. Fotokopi surat peringatan 1 Nomor. B.58/ UNIT/ MKR/ 07/ 2024 tertanggal 1 Juli 2024 (P-6);
5. Fotokopi surat peringatan 2 Nomor. B.176/ UNIT/ MKR/ 07/ 2024 tertanggal 18 Juli 2024 (P-7);
6. Fotokopi surat peringatan 3 Nomor. B.217/ UNIT/ MKR/ 07/ 2024 tertanggal 26 Juli 2024 (P-8);
7. Fotokopi printout rekening koran pinjaman Nomor rekening 3197-01-010396-10-8 atas nama Yan Bhakti Hertantyo (P-9);
8. Fotokopi printout pay off pinjaman atas nama Yan Bhakti Hertantyo (P-10);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, Pengadilan menilai antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada hubungan hukum berupa perjanjian pengakuan hutang, dimana Penggugat sebagai BANK dan Para Tergugat sebagai YANG BERHUTANG, kemudian telah terdapat surat peringatan ke-1 sampai ke-3 yang menurut Pengadilan sebagai bentuk dinyatakan lalai oleh pihak BANK/ Penggugat dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Bahwa,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan bahwa, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum angka ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 terkait dengan jumlah hutang yang masih menjadi kewajiban dari Para Tergugat, dikaitkan dengan adanya jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat dalam bukti P-6, P-7, dan P-8 berupa surat peringatan dan bukti P-10 berupa printout pay off pinjaman atas nama Yan Bhakti Hertantyo serta tidak ada sanggahan dari Para Tergugat, maka Pengadilan menilai jumlah kewajiban Para Tergugat, yaitu Rp152.365.237,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai jumlah dari kewajiban atau hutang Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu petitum angka ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum angka ke-4 berupa sita jaminan, dikaitkan dengan jawaban dari Para Tergugat yang menyatakan: "ikhlas tanah seluas 10m x 20m atas nama kami sebagai Jaminan atas pinjaman kami di BRI untuk dilelang, guna melunasi sisa hutang". Bahwa, dengan demikian tidak terdapat urgensi yang mendesak terhadap sita jaminan dimaksud, sehingga terhadap petitum angka ke-4 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, kepada Para Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1243 dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 130.459.336,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 21.905.901,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 152.365.237,-

(seratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + denda/ penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Letter C (Sporadik) Nomor 226 Luas 200 M2 atas nama Yan Bhakti Hertantyo di Tambak Medokan Ayu Tahap V Kav A-7, Surabaya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus Nomor 178/Pdt.GS/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar Kuasa Penggugat melalui email lelangtanjungperak@gmail.com dan Para Tergugat melalui email pocopocongxx@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses (ATK)	Rp.	150.000,00
- Panggilan	Rp.	40.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

JUMLAH	Rp.	270.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 178/Pdt.G.S/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)